



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENDERINA URBINAS Alias KARIN**
2. Tempat lahir : Suprau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 November 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serei belakang Bank Papua Waisai Kab Raja Ampat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Senderina Urbinas Alias Karin ditangkap tanggal 25 Juni 2024;
Terdakwa Senderina Urbinas Alias Karin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim sudah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SENDERINA URBINAS Alias KARIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol obat nyamuk semprot merk HIT.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-73/R.2.11/Eoh.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SENDERINA URBINAS Alias KARIN** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024, bertempat di , bertempat di Rumah Kos-kosan (Kontrakan) milik korban di Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban NUNUNG, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Hari Raya Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIT saksi korban membawa anaknya ke rumah mantan suaminya di Perumahan Kimindores Waisai untuk bersilaturahmi setelah itu saksi korban kembali ke rumahnya dan pada pukul 00.00 WIT anak dari saksi korban diantar pulang oleh pacar dari mantan suaminya sehingga saksi korban keberatan dan berkata "**KENAPA ANTAR DIA (ANAK) JAM BEGINI, SUDAH TIDAK ADA HARI ESOK LAGI??**" lalu dijawab oleh pacar dari mantan suami saksi korban "**AYAH NYA YANG SURUH ANTAR**" lalu pacar dari mantan suami saksi korban pergi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban kembali mengantar anaknya kepada mantan suaminya di Kompleks Buton Waisai Kabupaten Raja Ampat dan mengatakan **"KENAPA BAWA BALIK DIA JAM BEGINI, TERUS HANYA MEMAKAI BAJU SINGLET"** lalu saksi korban kembali ke rumahnya dan sebelum tidur saksi korban sempat mengupdate status di akun sosial mediana via *Facebook* dengan kalimat **"KO STOP MAIN GILA DENG SA EE..ORG ITU BRUBAH JDI BAIK BUKAN MCM KO BRUBAH JADI MAKHLUK IBLIS TERKUTUK, ITU KO PU ANAK KANDUNG BUKAN ANAK TIRI KO TDK BISA LIAT WAKTU, JAM K KASI PULANG ANAK PAKE BAJU SINGLET SURUH PEREMPUAN JAKDA ANAK 3 YG ANTAR KE SA KOS, TUHAR SA DARA NAIK EEEEEEEEEEEEEEEEE. KO STOP DEN KO PU BIKIN DIRI BUJANG TU BARU BICARA TINGGI BLG UANG BNYK BARU ANAK KANDUNG SENDIRI MENDERITA. BAPA KANDUNG BARU MACAM BAPA TIRI SAJA, ISTIGHFAR EEEE OTAK MATI SEKALI";**

- Bahwa sekira Pukul 02.00 WIT saksi korban terbangun karena kaget mendengar pintu rumahnya digedor-gedor sehingga saksi korban membuka pintu dan saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi dekat hidung sebelah kiri kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa terkait alasan memukul saksi korban namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipih sebelah kiri sambil Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah saudari dari pacar mantan suami saksi korban sehingga saksi korban masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengarah ke bagian pipi kanan dan kiri saksi korban sehingga saksi korban sempat ingin melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah botol obat nyamuk semprot merk HIT dan melakukan pemukulan kepada saksi korban pada bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merasakan sakit dan pusing;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NUNUNG mengakibatkan saksi korban mengalami luka bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.3/039/VER/RSUD-RA/VI/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Khumaira Riani selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pembengkakan di pelipis kanan ukuran lima kali nol koma tiga sentimeter, disertai nyeri tekan;
2. Luka lecet di pipi kiri ditutupi keropeng luka warna merah kehitaman, ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
3. Luka lecet di garis rambut dahi kiri jarak jauh tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh, ditutupi keropeng luka warna merah kehitaman, ukuran nol koma delapan kali nol koma empat sentimeter;
4. Lebam, di atas telinga kiri jarak satu sentimeter dari ujung daun telinga atas, warna merah tua, ukuran dua kali dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan: luka sesuai dengan ruda paksa tumpul, dengan derajat luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diancam dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban NUNUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi Korban mengerti Saksi Korban diperiksa dan dimintai keterangan menyangkut perkara Tindak Pidana penganiayaan yang Saksi Korban alami;
 - Bahwa Saksi Korban bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah kos-kosan (kontrakan) milik Saksi Korban di Kabupaten Raja Ampat;
 - Bahwa kronologis penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada saat Hari Raya Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIT Saksi Korban membawa anaknya ke rumah mantan suaminya di perumahan kimindores Waisai untuk bersilaturahmi. Setelah itu Saksi Korban kembali ke rumahnya dan pada pukul 00.00 WIT anak dari Saksi Korban diantar pulang oleh pacar dari mantan suaminya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



sehingga Saksi Korban keberatan dan berkata “KENAPA ANTAR DIA (ANAK) JAM BEGINI, SUDAH TIDAK ADA HARI ESOK LAGI??” lalu dijawab oleh pacar dari mantan suami Saksi Korban “AYAHNYA YANG SURUH ANTAR” lalu pacar dari mantan suami Saksi Korban pergi. Bahwa setelah itu Saksi Korban kembali mengantar anaknya kepada mantan suaminya di kompleks buton Waisai Kabupaten Raja Ampat dan mengatakan “KENAPA BAWA BALIK DIA JAM BEGINI, TERUS HANYA MEMAKAI BAJU SINGLET” lalu Saksi Korban kembali ke rumahnya dan sebelum tidur Saksi Korban sempat mengupdate status di akun sosial mediana via Facebook dengan kalimat “KO STOP MAIN GILA DENG SA EE..ORG ITU BRUBAH JDI BAIK BUKAN MCM KO BRUBAH JADI MAKHLUK IBLIS TERKUTUK, ITU KO PU ANAK KANDUNG BUKAN ANAK TIRI KO TDK BISA LIAT WAKTU, JAM K KASI PULANG ANAK PAKE BAJU SINGLET SURUH PEREMPUAN JAKDA ANAK 3 YG ANTAR KE SA KOS, TUHAR SA DARA NAIK EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. KO STOP DEN KO PU BIKIN DIRI BUJANG TU BARU BICARA TINGGI BLG UANG BNYK BARU ANAK KANDUNG SENDIRI MENDERITA. BAPA KANDUNG BARU MACAM BAPA TIRI SAJA, ISTIGHFAR EEEE OTAK MATI SEKALI.” Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Korban terbangun karena kaget mendengar pintu rumahnya digedor-gedor sehingga Saksi Korban membuka pintu kemudian Saksi Korban langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi dekat hidung sebelah kiri kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa terkait alasan memukul Saksi Korban namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri sambil Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah saudari dari pacar mantan suami Saksi Korban sehingga Saksi Korban masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengarah ke bagian pipi kanan dan kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban sempat ingin melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah botol obat nyamuk semprot merk HIT dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan pusing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendatangi Saksi Korban pada saat kejadian berjumlah 3 (tiga) orang perempuan termasuk Terdakwa akan tetapi yang melakukan pemukulan hanya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pertama kali di pintu masuk kamar Saksi Korban kemudian Terdakwa bersama kawan-kawannya masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BEATRIKS VERA SONOY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diperiksa dan dimintai keterangan menyangkut perkara Tindak Pidana Penganiayaan;

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah kos-kosan (kontrakan) milik Korban di Kabupaten Raja Ampat;

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIT Saksi mengantar anak dari pacar Saksi dan Korban Nunung karena disuruh oleh saudara AMET yakni pacar Saksi. Kemudian setelah sampai, Korban keluar dan mengatakan "KENAPA ANTAR DIA JAM BEGINI, SUDAH TIDAK ADA HARI ESOK LAGI?" lalu Saksi menjawab "AYAH NYA YANG SURUH ANTAR" setelah itu Saksi pergi. Beberapa saat kemudian Saksi pergi menemui saudara AMET dan melihat anak dari Korban sudah berada kembali ke Ayahnya yakni saudara AMET. Setelah itu Saksi bertanya kepada saudara AMET "kenapa FADIL (nama anak kecil) sudah kembali" lalu saudara AMET mengatakan bahwa Korban yang antar sehingga Saksi penasaran dan memantau media sosial Facebook milik Korban lalu Saksi menemukan sebuah postingan kalimat yang berkata "KO STOP MAIN GILA DENG SA EE..ORG ITU BRUBAH JDI BAIK BUKAN MCM KO BRUBAH JADI MAKLUKH IBLIS TRKUTUK, ITU KO PU ANAK KANDUNG BUKAN ANAK TIRI KO TDK BISA LIAT WAKTU, JAM K KASI PULANG ANAK PAKE BAJU SINGLET SURUH PEREMPUAN JAKDA ANAK 3 YG ANTAR KE SA KOS, TUHAR SA DARA NAIK EEEEEEEEEEEEEEE. KO STOP DEN KO PU BIKIN DIRI BUJANG TU

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU BICARA TINGGI BLG UANG BNYK BARU ANAK AKDNUNG SENDIRI MENDERITA. BAPA KANDUNG BARU MACAM BAPA TIRI SAJA, ISTIGHFAR EEEE OTAK MATI SEKALI". Melihat postingan tersebut sehingga Saksi sangat marah dan menghubungi Terdakwa melalui media sosial Messenger agar ikut serta bersama dengan Saksi untuk pergi ke Korban menanyakan maksud dan tujuan postingan Facebook tersebut. Sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah Korban, Saksi bersama Terdakwa memanggil-manggil Korban agar bangun dan membuka pintu akan tetapi Korban tidak kunjung membuka pintu sehingga mereka berusaha menggedor-gedor pintu kamar kos yang ditempati Korban dan pada saat itu sempat ada tetangga Korban disamping bangun dan berusaha menegur kami untuk menyelesaikan masalah esok hari mengingat pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 02.00 WIT akan tetapi Saksi bersama Terdakwa bersikeras agar Korban segera membuka pintu. Setelah beberapa saat Korban NUNUNG bangun dan membuka pintu rumah kos-kosan tersebut Saksi bertanya kepada Korban terkait maksud dari postingan di media sosialnya yang dibuat oleh Korban namun belum sempat menjawab Terdakwa langsung melakukan pemukulan dari samping kanan Saksi sehingga membuat Saksi kaget;

- Bahwa Korban NUNUNG dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi dekat hidung sebelah kiri kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa terkait alasan memukul Korban namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri sambil Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah saudari dari pacar mantan suami Korban sehingga Korban masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti Korban masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengarah ke bagian pipi kanan dan kiri Korban kemudian Saksi mencoba menghalau Terdakwa agar tidak lagi melakukan pemukulan dan Saksi melihat Korban sempat ingin melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah botol obat nyamuk semprot merk HIT dan melakukan pemukulan kepada Korban pada bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebenarnya Saksi sendiri tidak ada rencana untuk melakukan pemukulan kepada Korban pada saat itu, tujuan Saksi datang hanya ingin meminta klarifikasi terkait postingan status di media social (Facebook) yang dibuat oleh Korban, namun semua terjadi diluar daripada rencana sehingga penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang melihat secara langsung seperti Saksi melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SENDERINA URBINAS Alias KARIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar yang menjadi Korban adalah saudari NUNUNG.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah kos-kosan (kontrakan) milik Korban di Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat suatu Tindak Pidana Pencurian tahun 2017, Terdakwa diamankan di Polres selama kurang lebih 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa di lepaskan kembali.
- Bahwa kronologis kejadian Tindak Pidana Penganiayaan tersebut awalnya sekitar pukul 01.07 WIT Terdakwa sedang berada di acara muda-mudi (joget) lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi BEATRIX VERA SANJOY via aplikasi Mesenger mengatakan bahwa "kaka dimana? Kaka bantu Saksi dulu ka?" dan Saksi BEATRIX VERA SANJOY juga mengirimkan sceenshot dari status Korban di Facebook yang berisi "KO STOP MAIN GILA DENG SA EE..ORG ITU BRUBAH JDI BAIK BUKAN MCM KO BRUBAH JADI MAKLUKH IBLIS TRKUTUK, ITU KO PU ANAK KANDUNG BUKAN ANAK TIRI KO TDK BISA LIAT WAKTU, JAM K KASI PULANG ANAK PAKE BAJU SINGLET SURUH PEREMPUAN JAKDA ANAK 3 YG ANTAR KE SA KOS, TUHAR SA DARA NAIK EEEEEEEEEEEEEEEEE. KO STOP DEN KO PU BIKIN DIRI BUJANG TU BARU BICARA TINGGI BLG UANG BNYK BARU

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son



ANAK AKDNUNG SENDIRI MENDERITA. BAPA KANDUNG BARU MACAM BAPA TIRI SAJA, ISTIGHFAR EEEE OTAK MATI SEKALI". Selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi BEATRIX VERA SANJOY untuk menemui Korban dan meminta klarifikasi kalimat tersebut setelah sampai di rumah kos-kosan Korban, Terdakwa dan Saksi BEATRIX VERA SANJOY memanggil-manggil namun karena pintu tidak dibuka sehingga Terdakwa menendang pintu Rumah menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dibuka juga, kemudian tetangga sebelah kamar kos saudari NUNUNG keluar menegur Terdakwa mengatakan "SUDAH MALAM ORG LAGI ISTIRAHAT NANTI BESOK SAJA BARU SELESAIKAN, lalu Terdakwa menjawabnya "KALAU TIDAK MAU RIBUT BANTU PANGGIL NUNUNG SURUH DIA KELUAR BIAR KITA SELESAIKAN MASALAH INI DI KANTOR POLISI" namun tidak dihiraukan. Terdakwa mengambil sebuah sapu ijuk dan memasukan lewat jendela dan membuka kain jendela Pintu dan Terdakwa melihat Korban sedang berlutut dan bersembunyi di belakang pintu sehingga Terdakwa menyuruhnya membuka pintu lalu dan mengatakan "ko takut toh makanya ko sembunyi di belakang pintu, buka baru selesai dikantor Polisi" lalu Korban menjawab "KORBAN TIDAK TAKUT DAN KORBAN JUGA BARU BANGUN" kemudian setelah Korban membuka pintu terdakwa langsung masuk dan melakukan pemukulan kepada Korban menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi dekat hidung sebelah kiri kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa terkait alasan memukul Korban namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri sambil Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah saudari dari pacar mantan suami Korban sehingga Korban masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti Korban masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengarah ke bagian pipi kanan dan kiri Korban sehingga Korban sempat ingin melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah botol obat nyamuk semprot merk HIT dan melakukan pemukulan kepada Korban pada bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa kembali ketempat acara muda-mudi (Joget);



- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Korban serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) botol obat nyamuk semprot merek Hit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar Pukul 02:00 WIT bertempat di Rumah Kos-kosan (kontrakan) milik Korban di Kabupaten Raja Ampat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban NUNUNG yang dilakukan oleh terdakwa SENDERINA URBINAS Alias KARIN;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban NUNUNG dengan cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya pada saat Hari Raya Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIT saksi korban membawa anaknya ke rumah mantan suaminya di Perumahan Kimindores Waisai untuk bersilaturahmi setelah itu saksi korban kembali ke rumahnya dan pada pukul 00.00 WIT anak dari saksi korban diantar pulang oleh pacar dari mantan suaminya sehingga saksi korban keberatan dan berkata **"KENAPA ANTAR DIA (ANAK) JAM BEGINI, SUDAH TIDAK ADA HARI ESOK LAGI??"** lalu dijawab oleh pacar dari mantan suami saksi korban **"AYAH NYA YANG SURUH ANTAR"** lalu pacar dari mantan suami saksi korban pergi;
- Bahwa setelah itu saksi korban kembali mengantarkan anaknya kepada mantan suaminya di Kompleks Buton Waisai Kabupaten Raja Ampat dan mengatakan **"KENAPA BAWA BALIK DIA JAM BEGINI, TERUS HANYA MEMAKAI BAJU SINGLET"** lalu saksi korban kembali ke rumahnya dan sebelum tidur saksi korban sempat mengupdate status di akun sosial medianya via *Facebook* dengan kalimat **"KO STOP MAIN GILA DENG SA EE..ORG ITU BRUBAH JDI BAIK BUKAN MCM KO BRUBAH JADI MAKHLUK IBLIS TERKUTUK, ITU KO PU ANAK KANDUNG BUKAN ANAK TIRI KO TDK BISA LIAT WAKTU, JAM K KASI PULANG ANAK PAKE BAJU SINGLET SURUH PEREMPUAN JAKDA ANAK 3 YG ANTAR KE SA KOS, TUHAR SA DARA NAIK EEEEEEEEEEEEEEEEE. KO STOP DEN KO PU BIKIN DIRI BUJANG TU BARU BICARA TINGGI BLG UANG BNYK BARU ANAK KANDUNG SENDIRI MENDERITA. BAPA KANDUNG**



BARU MACAM BAPA TIRI SAJA, ISTIGHFAR EEEE OTAK MATI SEKALI”;

- Bahwa sekira Pukul 02.00 WIT saksi korban terbangun karena kaget mendengar pintu rumahnya digedor-gedor sehingga saksi korban membuka pintu dan saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi dekat hidung sebelah kiri kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa terkait alasan memukul saksi korban namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipih sebelah kiri sambil Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah saudari dari pacar mantan suami saksi korban sehingga saksi korban masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengarah ke bagian pipi kanan dan kiri saksi korban sehingga saksi korban sempat ingin melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah botol obat nyamuk semprot merk HIT dan melakukan pemukulan kepada saksi korban pada bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merasakan sakit dan pusing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NUNUNG mengakibatkan saksi korban mengalami luka bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.3/039/VER/RSUD-RA/VI/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Khumaira Riani selaku dokter pemeriksa , dengan hasil pemeriksaan: luka sesuai dengan ruda paksa tumpul, dengan derajat luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada Korban serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SENDERINA URBINAS Alias KARIN sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit



Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar Pukul 02:00 WIT bertempat di Rumah Kos-kosan (kontrakan) milik Korban di Kabupaten Raja Ampat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban NUNUNG yang dilakukan oleh terdakwa SENDERINA URBINAS Alias KARIN. Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban NUNUNG dengan cara terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Hari Raya Idul Adha pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIT saksi korban membawa anaknya ke rumah mantan suaminya di Perumahan Kimindores Waisai untuk bersilaturahmi setelah itu saksi korban kembali ke rumahnya dan pada pukul 00.00 WIT anak dari saksi korban diantar pulang oleh pacar dari mantan suaminya sehingga saksi korban keberatan dan berkata “KENAPA ANTAR DIA (ANAK) JAM BEGINI, SUDAH TIDAK ADA HARI ESOK LAGI??” lalu dijawab oleh pacar dari mantan suami saksi korban “AYAH NYA YANG SURUH ANTAR” lalu pacar dari mantan suami saksi korban pergi. Bahwa setelah itu saksi korban kembali mengantar anaknya kepada mantan suaminya di Kompleks Buton Waisai Kabupaten Raja Ampat dan mengatakan “KENAPA BAWA BALIK DIA JAM BEGINI, TERUS HANYA MEMAKAI BAJU SINGLET” lalu saksi korban kembali ke rumahnya dan sebelum tidur saksi korban sempat mengupdate status di akun sosial mediana via Facebook dengan kalimat “KO STOP MAIN GILA DENG SA EE..ORG ITU BRUBAH JDI BAIK BUKAN MCM KO BRUBAH JADI MAKHLUK IBLIS TERKUTUK, ITU KO PU ANAK KANDUNG BUKAN ANAK TIRI KO TDK BISA LIAT WAKTU, JAM K KASI PULANG ANAK PAKE BAJU SINGLET SURUH PEREMPUAN JAKDA ANAK 3 YG ANTAR KE SA KOS, TUHAR SA DARA NAIK EEEEEEEEEEEEEEEEE. KO STOP DEN KO PU



BIKIN DIRI BUJANG TU BARU BICARA TINGGI BLG UANG BNYK BARU ANAK KANDUNG SENDIRI MENDERITA. BAPA KANDUNG BARU MACAM BAPA TIRI SAJA, ISTIGHFAR EEEE OTAK MATI SEKALI”;

Menimbang, bahwa sekitar Jam 02.00 WIT saksi korban terbangun karena kaget mendengar pintu rumahnya digedor-gedor sehingga saksi korban membuka pintu dan saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi dekat hidung sebelah kiri kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa terkait alasan memukul saksi korban namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang dikepal menyerupai tinju dan diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipih sebelah kiri sambil Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa adalah saudara dari pacar mantan suami saksi korban sehingga saksi korban masuk ke kamar namun Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kamar dan kembali melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengarah ke bagian pipi kanan dan kiri saksi korban sehingga saksi korban sempat ingin melakukan perlawanan namun Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah botol obat nyamuk semprot merk HIT dan melakukan pemukulan kepada saksi korban pada bagian kepala kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban merasakan sakit dan pusing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban NUNUNG mengakibatkan saksi korban mengalami luka bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.3/039/VER/RSUD-RA/VI/ 2024 tanggal 20 Juni 2024 UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Khumaira Riani selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan: luka sesuai dengan ruda paksa tumpul, dengan derajat luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) botol obat nyamuk semprot merk Hit, yang telah disita dari Korban karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan lebam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan;
- Antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Senderina Urbinas Alias Karin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) botol obat nyamuk semprot merk Hit
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

